



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99 Telp. (0231) 203588 Cirebon

**PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP**

**Nomor : 17/PP-BKPRD/V/2013**

**Tanggal 30 Mei 2013**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

<b>Nomor Berita Acara Tim BKPRD</b>	<b>NAMA PEMOHON</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>REKOMENDASI BKPRD</b>
57/BA-BKPRD/V/2013	PT. AEROTEK INDONESIA	Pembangunan Asrama dan Hanggar Pesawat	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olahraga dan Fasilitas Pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di RT 04 RW 05 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Kalijaga ditetapkan sebagai fungsi pelayanan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna Jingga yang berarti peruntukan bagi fungsi kawasan perdagangan dan jasa.</p> <p>II. Rencana kegiatan untuk membangun : Asrama dan Hanggar sesuai/tidak sesuai dengan RTRW</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT. AEROTEK INDONESIA dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u></p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan asrama dan hanggar;</li><li>2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa dengan syarat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)</li></ol></li></ol>

- maksimum 3,2 (tiga koma dua),  $(3,2 \times 12.900 = 41.280 \text{ m}^2)$  atau empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh meter persegi;
- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen),  $(80\% \times 12.900 = 10.320 \text{ m}^2)$  atau sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi; dan
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen),  $(20\% \times 12.900 = 2.580 \text{ m}^2)$  atau dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ruang non terbangun.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
- a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
    - Kajian terhadap penanganan banjir/ air larian (*surface run off*);
    - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
  - b. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin);
4. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;
5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;
6. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada; dan
7. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi KKOP (kawasan keselamatan operasi penerbangan) sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

58/BA-BKPRD/V/2013	PT. SAMUDERA TANGGUH INDONESIA	Pembangunan Kantor dan Gudang	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.</li> <li>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan,</li> </ul>
--------------------	--------------------------------	-------------------------------	--

		<p>perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Angkasa Raya No.28 RT 01 RW 03 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti.</p> <p>4. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Kalijaga ditetapkan sebagai fungsi pelayanan skala kecamatan.</p> <p>.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga yang berarti peruntukan bagi kawasan Perdagangan dan jasa.</p> <p>II. Rencana kegiatan untuk membangun : Kantor dan Gudang sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. SAMUDERA INDONESIA TANGGUH dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Kantor dan Pergudangan;</li> <li>2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), <math>(3,2 \times 2.000 = 6.400 \text{ m}^2)</math> atau enam ribu empat ratus meter persegi;</li> <li>b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen), <math>(80\% \times 2.000 = 1.600 \text{ m}^2)</math> atau seribu enam ratus meter persegi; dan</li> <li>c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), <math>(20\% \times 2.000 = 400 \text{ m}^2)</math> atau empat ratus meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ruang non terbangun.</li> </ol> </li> <li>3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Dokumen Lingkungan diantaranya</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

			<p>difokuskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian terhadap penanganan banjir/ air larian (<i>surface run off</i>);</li> <li>• Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.</li> </ul> <p>d. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin);</p> <p>4. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;</p> <p>5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJS) kepada masyarakat;</p> <p>6. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada; dan</p> <p>7. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi KKOP (kawasan keselamatan operasi penerbangan) sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.</p>
56/BA-BKPRD/V/2013	PT. GRAGE GRIYA PERMAI ESTATE	Pembangunan Water Park	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan jasa, dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>c. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasa</li> <li>d. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.</li> </ul> </li> <li>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk.</li> <li>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Pegambiran ditetapkan sebagai fungsi perdagangan dan jasa skala kecamatan.</li> </ol> <p>II. Rencana Pola Ruang</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga</p>

yang berarti peruntukan bagi fungsi kawasan perdagangan dan jasa.

- II. Rencana kegiatan untuk membangun : Kolam Renang/ Water Park sesuai/tidak sesuai dengan RTRW

C. Rekomendasi

Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT. Grage Griya Permai Estate dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Kolam Renang/ Water Park;
2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa dengan syarat:
  - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua),  $(3,2 \times 1.500 = 4.800 \text{ m}^2)$  atau empat ribu delapan ratus meter persegi;
  - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen),  $(80\% \times 1.500 = 1.200 \text{ m}^2)$  atau seribu dua ratus meter persegi; dan
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen),  $(20\% \times 1.500 = 300 \text{ m}^2)$  atau tiga ratus meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
  - e. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
    - Kajian terhadap penanganan banjir/ air larian (*surface run off*);
    - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
  - f. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin);
4. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;
5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; dan
6. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja

			lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada.

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON  
SELAKU  
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. HASANUDIN,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560626 198003 1 016